

No. 14/39/DPM

Jakarta, 28 Desember 2012

S U R A T E D A R A N

Perihal: Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5194), Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5240), dan adanya pengembangan sistem dan tata cara pelaporan Laporan Harian Bank Umum yang mengakibatkan perubahan beberapa *form* pelaporan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab III butir B.6 diubah dan butir B.9 dihapus, sehingga Bab III huruf B berbunyi sebagai berikut:
 - B. Data Non Transaksional
 1. Posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing.

2. Posisi ...

2. Posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing.
3. Posisi rekapitulasi transaksi derivatif.
4. Posisi Devisa Neto (PDN) untuk posisi akhir hari, terdiri dari:
 - a. data gabungan yang mencakup kantor-kantor Bank Pelapor di dalam negeri; dan
 - b. data gabungan yang mencakup kantor-kantor Bank Pelapor di dalam negeri dan di luar negeri.

Dalam hal Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak memiliki kantor di luar negeri maka Bank Pelapor tetap mengirimkan *form header*.
5. Pos-Pos Tertentu Neraca, terdiri dari:
 - a. data posisi pos-pos tertentu dari neraca gabungan kantor-kantor Bank Pelapor dalam negeri; dan
 - b. data posisi pos-pos tertentu dari neraca gabungan kantor-kantor Bank Pelapor dalam negeri dan luar negeri.

Dalam hal Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memiliki kantor di luar negeri maka Bank Pelapor tetap mengirimkan *form header*.
6. Proyeksi arus kas, terdiri dari:
 - a. proyeksi arus kas berdasarkan pendekatan *remaining maturity*; dan
 - b. proyeksi arus kas berdasarkan pendekatan *behavioral* dan rencana pendanaan-penggunaan.
7. Suku bunga penawaran rupiah dan valuta asing (USD).
8. Tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah dalam rupiah.
9. Dihapus.

10. Suku bunga kredit rupiah dan valuta asing (USD).
 11. Suku bunga deposito berjangka rupiah dan valuta asing (USD), diskonto sertifikat deposito rupiah dan valuta asing (USD) dan suku bunga tabungan rupiah.
 12. Posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank.
 13. Posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.
2. Ketentuan Bab IV butir A.2.h dan butir A.2.i diubah, serta butir A.2.m dihapus sehingga Bab IV butir A.2 berbunyi sebagai berikut:
2. Data non transaksional LHBUs disampaikan dengan menggunakan jenis *form* sebagai berikut:
 - a. *Form* 204 (Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Jual Valuta Asing Bukan Investasi dengan Pihak Asing);
 - b. *Form* 205 (Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Beli Valuta Asing Bukan Investasi dengan Pihak Asing);
 - c. *Form* 206 (Rekapitulasi Transaksi Derivatif);
 - d. *Form* 401 (PDN Gabungan Kantor Dalam Negeri);
 - e. *Form* 402 (PDN Gabungan Kantor Dalam Negeri dan Luar Negeri);
 - f. *Form* 403 (Pos-Pos tertentu Neraca Gabungan Kantor Dalam Negeri);
 - g. *Form* 404 (Pos-pos tertentu Neraca Gabungan Kantor Dalam Negeri dan Luar Negeri);
 - h. *Form* 405 (Laporan Proyeksi Arus Kas Berdasarkan Pendekatan *Remaining Maturity*);
 - i. *Form* 406 (Laporan Proyeksi Arus Kas Berdasarkan Pendekatan *Behavioral* dan Rencana Pendanaan-Penggunaan);

j. *Form* 407 ...

- j. *Form 407* (Laporan Saldo Harian Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek Bank);
 - k. *Form 408* (Laporan Posisi Harian Dana Usaha Kantor Cabang Bank Asing);
 - l. *Form 501* (Suku Bunga Penawaran);
 - m. Dihapus;
 - n. *Form 602* (Suku Bunga Kredit);
 - o. *Form 603* (Suku Bunga Deposito Berjangka, Suku Bunga Tabungan dan Diskonto Sertifikat Deposito); dan
 - p. *Form 604* (Tingkat Imbalan Deposito Investasi Mudharabah Bank Syariah).
3. Ketentuan Bab IV butir B.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1. Penyampaian jenis *form* LHBU bagi kantor pusat Bank dan kantor cabang bank asing yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional diatur sebagai berikut:
 - a. Bank yang berstatus Bank devisa wajib menyampaikan *form 101, form 102, form 201, form 202, form 203, form 204, form 205, form 206, form 301, form 401, form 402, form 403, form 404, form 405, form 406, form 407, form 501, form 602, dan form 603*.
Selain jenis-jenis *form* di atas, kantor cabang bank asing wajib menyampaikan *form 408*.
Bank Pelapor yang tidak memiliki kantor di luar negeri tetap wajib menyampaikan *form header* untuk *form 402* dan *form 404*.
 - b. Bank yang berstatus Bank non devisa wajib menyampaikan *form 101, form 102, form 301, form 403, form 405, form 406, form 407, form 501, form 602, dan form 603*.

4. Ketentuan Bab IV butir B.2.b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - b. Bank yang berstatus Bank non devisa wajib menyampaikan *form 102, form 403, form 405, form 406, form 407 dan form 604*.
5. Ketentuan Bab V butir A.2.h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - h. Data proyeksi arus kas yang disampaikan mencakup:
 - 1) Proyeksi arus kas berdasarkan pendekatan *remaining maturity* atas pos-pos sebagaimana diatur dalam Pedoman dalam Lampiran 1, yaitu:
 - a) Posisi pos-pos pada tanggal laporan, kecuali untuk posisi pos Kas, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Kredit yang dilaporkan adalah posisi pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal laporan.
 - b) Proyeksi arus kas harian pos-pos setelah tanggal laporan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender.

Proyeksi arus kas dalam valuta asing dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang Rupiah.

Contoh:

Data proyeksi arus kas yang dilaporkan pada tanggal 1 Mei 2013, yaitu:

- (1) Posisi pos-pos pada tanggal 1 Mei 2013, kecuali untuk posisi pos Kas, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Kredit yang dilaporkan adalah posisi pada tanggal 30 April 2013.
- (2) Proyeksi arus kas harian pos-pos sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei 2013.

Data ...

Data proyeksi arus kas tersebut wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 1 Mei 2013 paling lama pukul 23.59 WIB.

- 2) Proyeksi arus kas berdasarkan pendekatan *behavioral* dan rencana pendanaan-penggunaan atas pos-pos sebagaimana diatur dalam Pedoman dalam Lampiran 1, yaitu:
 - a) Proyeksi arus kas harian pos-pos setelah tanggal laporan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender.
 - b) Proyeksi arus kas harian pos-pos secara kumulatif terhitung sejak hari ke-15 (lima belas) sampai dengan hari ke-21 (dua puluh satu).
 - c) Proyeksi arus kas harian pos-pos secara kumulatif sejak hari ke-22 (dua puluh dua) sampai dengan hari ke-28 (dua puluh delapan).

Proyeksi arus kas dalam valuta asing dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang Rupiah.

Contoh:

Data proyeksi arus kas yang dilaporkan pada tanggal 1 Mei 2013, yaitu:

- a) tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan 15 Mei 2013;
- b) tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan 22 Mei 2013 secara kumulatif untuk minggu ke-3 (tiga);
- c) tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan 29 Mei 2013 secara kumulatif untuk minggu ke-4 (empat).

Data proyeksi arus kas tersebut wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 1 Mei 2013 paling lama pukul 23.59 WIB.

6. Ketentuan Bab V butir A.2.j diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- j. Data suku bunga kredit dalam rupiah dan valuta asing (USD), suku bunga deposito berjangka dalam rupiah dan valuta asing (USD), diskonto sertifikat deposito dalam rupiah dan valuta asing (USD), suku bunga tabungan dalam rupiah dan tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah dalam rupiah yang disampaikan adalah data yang berlaku pada tanggal laporan.

Contoh:

Data suku bunga kredit atau tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah pada tanggal 7 Februari 2013 wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 7 Februari 2013 paling lama pukul 18.00 WIB.

7. Ketentuan Bab V butir C.4.e dihapus sehingga Bab V butir C.4 berbunyi sebagai berikut:

4. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB untuk data:
- a. PUAB valuta asing;
 - b. PUAS;
 - c. perdagangan surat berharga di pasar sekunder;
 - d. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah dalam rupiah;
 - e. dihapus;
 - f. suku bunga kredit dalam rupiah dan valuta asing (USD);
dan
 - g. suku bunga deposito berjangka dalam rupiah dan valuta asing (USD), diskonto sertifikat deposito dalam rupiah

dan ...

dan valuta asing (USD), serta suku bunga tabungan dalam rupiah.

8. Ketentuan Bab V butir D.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi kesalahan atas data suku bunga penawaran yang disampaikan, Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi terhadap data dimaksud pada tanggal pelaporan paling lama pukul 10.45 WIB pada hari kerja yang sama.

Contoh:

Dalam hal terjadi kesalahan atas data suku bunga penawaran yang disampaikan pada tanggal 9 Desember 2013 maka koreksi atas kesalahan data tersebut wajib disampaikan oleh Bank Pelapor pada tanggal 9 Desember 2013 paling lama pukul 10.45 WIB.

9. Ketentuan Bab V butir D.2.j dan butir D.2.k diubah, serta butir D.2.m dihapus sehingga Bab V butir D.2 berbunyi sebagai berikut:

2. Dalam hal terjadi kesalahan atas data yang disampaikan:
 - a. PUAB pagi rupiah;
 - b. PUAB sore rupiah;
 - c. PUAB valuta asing;
 - d. PUAS;
 - e. perdagangan surat berharga di pasar sekunder;
 - f. PDN gabungan kantor dalam negeri;
 - g. PDN gabungan kantor dalam negeri dan luar negeri;
 - h. pos-pos tertentu neraca gabungan kantor dalam negeri;
 - i. pos-pos tertentu neraca gabungan kantor dalam negeri dan luar negeri;
 - j. proyeksi arus kas berdasarkan pendekatan *remaining maturity*;

k. proyeksi ...

- k. proyeksi arus kas berdasarkan pendekatan *behavioral* dan rencana pendanaan-penggunaan;
- l. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah dalam rupiah;
- m. dihapus;
- n. suku bunga kredit rupiah dan valuta asing (USD); dan
- o. suku bunga deposito berjangka rupiah dan valuta asing (USD), diskonto sertifikat deposito rupiah dan valuta asing (USD), dan suku bunga tabungan rupiah.

Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi segera setelah diketahui adanya kesalahan dan tetap dalam batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada huruf C.

10. Ketentuan Bab V butir D ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4 yang berbunyi sebagai berikut:

- 4. Dalam hal terjadi kesalahan atas jenis dokumen yang disampaikan untuk:
 - a. transaksi tod/tom/spot;
 - b. transaksi derivatif berupa forward, swap, option; dan
 - c. transaksi derivatif lainnya,

Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi terhadap jenis dokumen dimaksud paling lama pukul 16.00 WIB pada tanggal valuta transaksi yang bersangkutan.

Koreksi dimaksud disampaikan melalui daftar pesan pada sistem LHBUS.

Contoh:

Dalam hal terjadi kesalahan atas jenis dokumen untuk transaksi spot pada tanggal 13 Mei 2013 dengan tanggal valuta 15 Mei 2013, maka koreksi atas kesalahan jenis dokumen tersebut dapat disampaikan oleh Bank Pelapor sejak

tanggal ...

tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal valuta 15 Mei 2013 paling lama pukul 16.00 WIB.

11. Ketentuan Bab V butir E.6.a.7) dihapus sehingga Bab V butir E.6 berbunyi sebagai berikut:

6. Penyampaian data dan/atau koreksi LHBV sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatur sebagai berikut:

a. Paling lambat 2 (dua) jam setelah batas waktu pelaporan pada Hari Kerja yang sama untuk data atau koreksi data sebagai berikut:

- 1) PUAB pagi rupiah;
- 2) PUAB sore rupiah;
- 3) PUAB valuta asing;
- 4) PUAS;
- 5) perdagangan surat berharga di pasar sekunder;
- 6) tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah dalam rupiah;
- 7) dihapus;
- 8) suku bunga kredit rupiah dan valuta asing (USD); dan
- 9) suku bunga deposito berjangka rupiah dan valuta asing (USD), diskonto sertifikat deposito rupiah dan valuta asing (USD), dan suku bunga tabungan rupiah.

12. Ketentuan Bab X butir 3.a dihapus sehingga Bab X angka 3 berbunyi sebagai berikut:

3. Bank Pelapor yang tidak menyampaikan secara *on-line* atau *off-line* data non transaksional sebagaimana dimaksud pada butir III.B dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

rupiah) ...

rupiah) untuk setiap data non transaksional yang tidak disampaikan.

Contoh:

a. Dihapus.

b. Suku Bunga Kredit Rupiah dan USD (*form 602*).

Sebagai dasar dalam pengenaan sanksi, suku bunga kredit rupiah dan valas (USD) memiliki paling banyak 6 (enam) jenis data yang wajib disampaikan yaitu (1) suku bunga kredit modal kerja dalam rupiah, (2) suku bunga kredit modal kerja dalam USD, (3) suku bunga kredit investasi dalam rupiah, (4) suku bunga kredit investasi dalam USD, (5) suku bunga kredit konsumsi dalam rupiah, dan (6) suku bunga kredit konsumsi dalam USD.

Misalnya: Pada tanggal 7 Februari 2013, Bank A tidak menyampaikan data suku bunga kredit sampai dengan batas waktu pelaporan. Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank A pada tanggal tersebut memiliki data suku bunga kredit (6 jenis). Karena memiliki data suku bunga kredit secara lengkap namun tidak disampaikan kepada Bank Indonesia maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 6 (enam) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Apabila pada tanggal tersebut Bank A ternyata hanya memiliki 4 (empat) jenis data suku bunga kredit maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 4 (empat) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

c. Suku Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan (*form 603*)

Sebagai ...

Sebagai dasar dalam pengenaan sanksi, suku bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan memiliki paling banyak 5 (lima) jenis data yang wajib disampaikan yaitu (1) suku bunga deposito berjangka dalam Rupiah, (2) suku bunga deposito berjangka dalam USD, (3) suku bunga sertifikat deposito dalam rupiah, (4) suku bunga sertifikat deposito dalam USD, dan (5) suku bunga tabungan dalam rupiah.

Misalnya: Pada tanggal 7 Februari 2013, Bank A tidak menyampaikan data suku bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan sampai dengan batas waktu pelaporan. Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank A pada tanggal tersebut memiliki data suku bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan (5 jenis). Karena memiliki data suku bunga deposito secara lengkap namun tidak disampaikan kepada Bank Indonesia maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar $5 \text{ (lima)} \times \text{Rp}250.000,00$ (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = $\text{Rp}1.250.000,00$ (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila pada tanggal tersebut Bank A ternyata hanya memiliki 3 (tiga) jenis data suku bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar $3 \text{ (tiga)} \times \text{Rp}250.000,00$ (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = $\text{Rp}750.000,00$ (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Suku Bunga Penawaran (*form 501*)

Pada tanggal 7 Februari 2013 Bank devisa A melaporkan suku bunga penawaran (*Form 501*). Sampai dengan batas waktu penyampaian, Bank A tidak mengirimkan

data ...

data suku bunga penawaran rupiah dan USD. Atas kesalahan tidak menyampaikan data, Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2 (dua) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

13. Ketentuan Bab X butir 5.i dihapus sehingga Bab X angka 5 berbunyi sebagai berikut:

5. Bank Pelapor yang menyampaikan data transaksional dan non transaksional LHBK secara tidak benar untuk data-data:
 - a. PUAB;
 - b. PUAS;
 - c. perdagangan surat berharga di pasar sekunder;
 - d. posisi devisa neto;
 - e. pos-pos tertentu neraca;
 - f. proyeksi arus kas;
 - g. suku bunga penawaran;
 - h. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah dalam rupiah;
 - i. dihapus;
 - j. suku bunga kredit rupiah dan valuta asing;
 - k. suku bunga deposito berjangka rupiah dan valuta asing (USD) diskonto sertifikat deposito rupiah dan valuta asing (USD) dan suku bunga tabungan rupiah;
 - l. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan/atau
 - m. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing; dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap butir (*item*) kesalahan dengan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap *form* per hari.

Contoh: ...

Contoh:

a. Untuk data transaksional:

Tanggal 7 Februari 2013 Bank A melakukan 30 (tiga puluh) transaksi PUAB dengan informasi sebagai berikut:

1. PUAB pagi rupiah (*form* 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi;
2. PUAB sore rupiah (*form* 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi;
3. PUAB valas (*form* 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi.

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia, terdapat 42 (empat puluh dua) *item* data tidak benar untuk *form* 101 yang disampaikan. Atas ketidakbenaran data dimaksud Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bukan sebesar 42 (empat puluh dua) x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

b. Untuk data non transaksional:

Pada tanggal 7 Februari 2013, Bank A menyampaikan data secara tidak benar *form* 603 (suku bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan) sampai dengan batas waktu pelaporan. Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank A pada tanggal tersebut memiliki 5 jenis data dan 42 item yang terdiri dari suku bunga deposito berjangka (USD dan IDR), sertifikat deposito (USD dan IDR) dan tabungan (IDR). Karena memiliki data secara lengkap dan seluruh data yang disampaikan pada LHBUS tidak benar, maka Bank A dikenakan sanksi

kewajiban ...

kewajiban membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bukan sebesar 42 (empat puluh dua) xRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

c. Untuk data transaksional dan non transaksional:

Tanggal 7 Februari 2013 Bank A menyampaikan:

- *form* 101 dengan jumlah transaksi sebanyak 15 (lima belas) transaksi;
- *form* 401;
- *form* 402;
- *form* 403;
- *form* 404;
- *form* 405; dan
- *form* 406.

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia, terdapat 50 (lima puluh) *item* data tidak benar untuk seluruh *form* yang disampaikan sebagai berikut:

- sebanyak 20 (dua puluh) *item* tidak benar pada *form* 101;
- sebanyak 5 (lima) *item* tidak benar pada *form* 401;
- sebanyak 5 (lima) *item* tidak benar pada *form* 402;
- sebanyak 5 (lima) *item* tidak benar pada *form* 403;
- sebanyak 5 (lima) *item* tidak benar pada *form* 404;
- sebanyak 5 (lima) *item* tidak benar pada *form* 405; dan
- sebanyak 5 (lima) *item* tidak benar pada *form* 406.

Atas ketidakbenaran data dimaksud Bank A akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp2.500.000,00 (50 *item* x Rp50.000,00) karena nilai kesalahan yang dilakukan oleh Bank A untuk data transaksional dan data non transaksional tersebut di atas.

14. Penyebutan Bank Indonesia c.q. Unit Khusus Manajemen Informasi diubah menjadi Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Sistem Informasi.
15. Seluruh penyebutan Kantor Bank Indonesia diubah menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
16. *Form 102, form 201, form 202, form 203, form 204, form 205, form 401, form 402, form 403, form 404, form 405, form 406 dan form 407* diubah menjadi sebagaimana dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia ini.
17. Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, dan Lampiran 4 diubah menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, dan Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER